

URGENSI DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Ranissa Sekar Elaies, Allya Putri Yuliyani, Bella Fitria Ariyanti, R. Rahaditya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Ranissa Sekar Elaies

Abstract.

Human rights are rights that we have just because we exist as humans and these rights are not given by any state. these universal rights are inherent in all humans regardless of race, religion, ethnicity, culture, skin color, gender, or nationality. human rights are born even from the womb. the characteristics that exist in human rights are such as universal and inalienable, equal and non-discriminatory. the author wants to deepen what is in human rights broadly and clearly. the method used in this article uses normative juridical methods. The juridical approach is to approach the problem under study with a normative legal nature. The doctrinal legal approach is perspective in nature, namely studying legal objectives, values of justice, validity of legal rules, legal concepts and legal norms.

Keywords: Human Rights, Human, Obligations

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lain. Manusia dan hak asasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sejatinya sejak lahir manusia sudah diberikan hak-hak kodrat yang melekat dalam dirinya bahkan sampai mereka meninggal. Sifat dasar yang ada dalam Hak Asasi Manusia adalah seperti *inherent* (melekat pada manusia), *Universal* (berlaku untuk siapapun), *inalienable* (tidak dapat diingkari), *indivisible* (tidak dapat dibagi)¹. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke, ia menyatakan adanya hak kodrat (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yakni hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik². Pemikiran HAM mulai terus disuarakan secara nasional bahkan internasional ke seluruh dunia untuk memperjuangkan HAM untuk diakui, dihormati, dilindungi, dan ditegakan demi harga diri dan martabat manusia. penyuaaraan HAM ini mulai meluas yang mana akhirnya Pada Januari 1947,

¹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018, hlmn. 3

² .Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia, 2023
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230915103116-561-999362/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-contoh-dalam-kehidupan>

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*), yang sidangnya dimulai di bawah pimpinan Ny.

Eleanor Roosevelt, selang dua tahun kemudian hasil sidang tersebut pada 10 Desember 1948 menerima baik hasil kerja panitia tersebut dan hasilnya berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Itulah mengapa sampai sekarang Hak Asasi Manusia masih diterapkan dan tidak akan pernah bisa dicabut oleh siapapun. sejatinya manusia adalah makhluk yang bebas, mereka bebas untuk bergerak, berbicara, dan berinteraksi dengan siapapun yang ada di lingkungannya, oleh karena itu HAM ini menjadi hal yang cukup kompleks karena ia mengikat seluruh umat manusia dengan ras, agama, jenis kelamin, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Dengan banyaknya perbedaan tersebut menjadikan permasalahan HAM ini terkadang bisa menjadi isu sosial dan isu hukum karena terjadi banyaknya benturan antara manusia satu dengan manusia yang lain³. Untuk itu penulis ingin menjelaskan lebih dalam dan rinci mengenai pengertian, prinsip, pelanggaran dan upaya permasalahan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan judul “Urgensi dan Penegakan Hukum di Indonesia”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan melakukan pencarian data tertulis atau studi dokumen dari bacaan-bacaan yang membahas topik permasalahan yang sama. Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan fakta (*the fact approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*). Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikaji dari berbagai macam aspek seperti teori, penjelasan, dan perbandingan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran, atau pandangan secara jelas dari sudut pandang hukum internasional dan mengetahui berbagai macam faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran HAM, juga mengetahui uraian upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah untuk pelanggaran HAM yang terjadi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisa dengan tidak menggunakan data kuantitatif atau angka, tetapi dengan menjelaskan data yang di dapat dan diuraikan melalui kalimat yang rinci dan

³ Sri Rahayu Wilujeng, *HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS*.

efektif guna memberikan kesimpulan yang jelas dan pemahaman analisa yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAM di mata hukum Indonesia

Hak asasi manusia merupakan hak yang harus didapat oleh setiap manusia di dunia, dengan meratanya hak-hak yang didapat oleh manusia maka tidak akan terjadi konflik atau iri kepada satu sama lain. Manusia di penjuru manapun berhak mendapatkan hak yang sama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk didengar semua manusia di belahan dunia berhak atas mendapatkan itu. Di Indonesia sendiri hak asasi manusia sudah digaungkan dalam undang-undang dasar 1945, di dalam undang-undang dasar sebanyak 10 pasal yang membahas tentang HAM yaitu tertuang pada pasal 28A sampai pasal 28J, Indonesia juga mempunyai undang-undang khusus yang memuat peraturan mengenai hak asasi manusia yaitu undang-undang No. 39 Tahun 1999. Indonesia juga mempunyai komisi yang khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Dilihat dari beberapa peraturan di Indonesia yang membahas mengenai HAM dan beberapa badan yang dibentuk untuk menegakan HAM bisa dinilai Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi ditegakkannya HAM dan melarang siapapun untuk melanggar atau merebut hak orang lain.

Oleh karena itu, HAM dan hukum saling berkaitan, untuk dapat menegakan hak-hak yang harus didapat oleh setiap orang membutuhkan hukum untuk mengaturnya, untuk menertibkan orang-orang yang secara dengan sengaja atau tidak sengaja merenggut hak orang lain juga membutuhkan hukum untuk menertibkan nya, namun apakah dengan ada nya hukum ini manusia menjadi takut untuk melakukan pelanggaran HAM ?. Pada tahun 2022 komnas HAM menyebutkan ada sekitar 2.577 kasus dugaan pelanggaran HAM⁴, dan terdapat 12 pelanggaran HAM berat yang diakui oleh presiden⁵. Sangat disayangkan dengan adanya produk hukum dan badan hukum yang sudah

⁴ DA, a. t. (2022, December 10). *Tahun 2022, Komnas HAM Terima 5.306 Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM*. Hukumonline. Retrieved May 1, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahun-2022--komnas-ham-terima-5306-pengaduan-dugaan-pelanggaran-ham-lt6395faf39959c/>

⁵ *Daftar Pelanggaran HAM Berat Yang Diakui Oleh Presiden Jokowi*. (2023, January 11). Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo. Retrieved May 1, 2024, from <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/666/daftar-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-oleh-presiden-jokowi>

disediakan akan tetapi masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi dan belum terselesaikan, ini membuat para aktivis Indonesia yang menuntut akan keadilan dan kejelasan mengenai hilang nya teman-teman mereka tidak pernah berhenti untuk tetap bersuara di depan istana sampai mendapatkan kejelasan akan hilang nya teman-teman mereka. Oleh karena itu pemerintah harus lebih lagi memperhatikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia dan membuat skema untuk mencegah adanya pelanggaran HAM kecil ataupun besar, karena pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan haknya untuk hidup dan menyuarakan pendapatnya karena kita adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan segala bentuk kritik atau saran kepada pemerintah adalah untuk kebaikan Indonesia. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Upaya Penegakkan HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar dan fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. HAM harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, tanpa diskriminasi. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, dan status lainnya. HAM juga bersifat *inalienable*, artinya tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Penegakan HAM menjadi hal yang esensial bagi terwujudnya kehidupan yang adil, sejahtera, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia, penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti peraturan perundang-undangan dinilai kurang lengkap sehingga memberikan peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum⁶, selanjutnya ada asas legalitas yang mengatakan bahwa hukum tidak bisa diterapkan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang diberlakukan⁷. Namun hal ini tidak berarti menghambat upaya untuk terus memperjuangkan dan memajukan HAM. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan dan memajukan HAM diantaranya yaitu

1. Memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM;
2. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM;

⁶ Harruma, I. (2022, May 30). *Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan ham*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/05000021/upaya-pemerintah-dalam-menegakkan-ham>

⁷ Mahasiswa, P. (2023, May 30). *Tantangan Pelaksanaan Dan Penegakan ham di Indonesia*. LPM PATRIOTIK. <https://patriotik.co/tantangan-pelaksanaan-dan-penegakan-ham-di-indonesia/>

3. Membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM; dan
4. Lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM, Menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM⁸.

Penegakan HAM yang baik dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang kuat, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM akan lebih terbuka terhadap perubahan dan kemajuan. Mereka juga akan lebih berani menyuarakan pendapat dan aspirasinya, serta aktif dalam partisipasi politik dan sosial. Kondisi ini tentunya akan mendorong terwujudnya Indonesia yang maju dan demokratis.

Upaya penegakan HAM di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Masyarakat sipil, media, dan organisasi internasional memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM, dan mengawal proses penegakan hukum HAM. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan agar Indonesia dapat menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan hak asasi manusia di mata hukum sangat diatur dan diperhatikan penegakan nya, dengan diaturnya hak asasi manusia menjadi suatu produk hukum berupa undang-undang itu berarti Indonesia sangat serius dalam mengawal hak asasi bagi warga negara nya. Namun itu saja belum cukup untuk membuat takut dan jera masyarakat yang masih melanggar HAM, menegakan HAM tidak hanya lewat peraturan tetapi lewat kesadaran diri masing-masing dan kepedulian kepada orang lain maka hak asasi setiap manusia bisa didapatkan secara merata. Pemerintah harus lebih serius dalam menindak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, tidak harus berpacu dalam undang-undang tetapi harus juga memakai hati nurani nya sebagai manusia. Hidupkan kembali negara yang sangat amat menjunjung tinggi demokrasi tanpa takut suara kita dibungkam atau nyawa kita dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

⁸ Harruma, I. (2022, May 30). *Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan ham*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/05000021/upaya-pemerintah-dalam-menegakkan-ham>

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018, hlmn. 3

Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia, 2023
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230915103116-561-999362/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-contoh-dalam-kehidupan>

Sri Rahayu Wilujeng, *HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS*.

DA, a. t. (2022, December 10). *Tahun 2022, Komnas HAM Terima 5.306 Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM*. Hukumonline. Retrieved May 1, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahun-2022--komnas-ham-terima-5306-pengaduan-dugaan-pelanggaran-ham-lt6395faf39959c/>

Daftar Pelanggaran HAM Berat Yang Diakui Oleh Presiden Jokowi. (2023, January 11). Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo. Retrieved May 1, 2024, from <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/666/daftar-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-oleh-presiden-jokowi>

Harruma, I. (2022, May 30). *Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan ham*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/05000021/upaya-pemerintah-dalam-menegakkan-ham>

Mahasiswa, P. (2023, May 30). *Tantangan Pelaksanaan Dan Penegakan ham di Indonesia*. LPM PATRIOTIK. <https://patriotik.co/tantangan-pelaksanaan-dan-penegakan-ham-di-indonesia/>